

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut Asas Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur Undang-Undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa "oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi dalam yang lebih kecil.

Di Daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan isi yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diatas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah diwajibkan melaksanakan Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan demi menjamin bentuk Pemerintahan yang diinginkan.

Sebagai pelaksanaan dari Asas Desentralisasi, daerah merupakan suatu lembaga hukum publik yang berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembangunan yang berkesinambungan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari cakap tidaknya kemampuan daerah dibidang keuangan, karena kemampuan dalam bidang keuangan ini merupakan salah satu indikator terpenting guna mengukur pelaksanaan otonomi suatu daerah. Hal ini harus mendapat pemahaman yang baik oleh Pemerintah karena mustahil bagi daerah-daerah untuk menjalankan tugas dan pekerjaan secara efektif dan efisien serta dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat tanpa adanya hal tersebut diatas.

Untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam usaha menjalankan maka Pemerintah memerlukan biaya dan uang. Menurut Wajong uang adalah alat untuk menukar harga barang dengan harga jasa, alat untuk menukar barang dan jasa.<sup>1</sup> Semakin banyak kegiatan yang dijalankan penerintah semakin besar semakin besar pula biaya yang diperlukan, sedangkan semakin maju suatu wilayah maka semakin banyak kebutuhan dan tentunya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Akan tetapi semua pembiayaan dari pembangunan dapat dibiayai atau diberikan oleh Pemerintah kepada daerah, maka Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Wajong, *administrasi keuangan Daerah*, cetakan IV, Ichtiar, Jakarta, 1975, hlm 11

diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan potensi yang ada di Daerah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta memiliki potensi-potensi yang dapat diandalkan untuk menambah pemasukan keuangan daerah. Salah satu potensi adalah sektor kelautan dan perikanan. masing-masing potensi tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam upaya menambah pendapatan daerah bagi Kabupaten Bantul apabila potensi-potensi tersebut dapat dikelola dengan baik.

Namun selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum banyak membuat kebijakan yang kiranya dapat menjadi sumber keuangan daerah, sehingga terkesan bahwa selama ini sektor perikanan belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pendapatan daerah dari sektor ini terbilang kecil jika dibandingkan potensi yang ada di daerah sendiri. jika dilihat letak geografis dan keadaan alam Kabupaten Bantul sangat diuntungkan karena mempunyai wilayah laut yang relatif luas, strategis dan berpotensi, sehingga kelautan dan perikanan harus dipikirkan untuk dikembangkan karena dapat menggali sumber keuangan daerah. Sebagai contoh di beberapa Negara seperti Jepang, Cina, Taiwan, Korea dan Norwegia perikanan memberikan kontribusi pada perekonomian masing-masing Negara sekitar 30%.<sup>2</sup>

Dengan berbagai pertimbangan di atas maka sudah saatnya orientasi pembangunan daerah harus diubah. Daerah ini sudah saatnya mempertimbangkan dan menjadikan potensi kelautan sebagai salah satu basis

---

<sup>2</sup> Center For Political Studies Soegeng Saryadi Syndicated, *Otonomi Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. PT Gramedia pustaka utama, Jakarta.2001, hlm 105.

pembangunan daerah, memprioritaskan pembangunan kelautan sebagai sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang telah diuraikan di atas, serta dalam rangka implementasi dari pokok-pokok kebijakan pembangunan kelautan, maka perlu ditetapkan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan. Kemantapan strategi tersebut tidak terlepas dari factor kelembagaan yang mengatur wilayah pesisir dan lautan. Walaupun negara kita sebagian besar merupakan wilayah laut, tetapi sampai akhir masa presiden ketiga bulan oktober tahun 1999 belum dibentuk lembaga atau departemen yang mengurus pemanfaatan sumber daya kelautan.

Sejak diterapkan matra laut sebagai sector tersendiri dalam GBHN 1993, maka isu pembentukan kelembagaan ini semakin keras dilontarkan oleh para praktisi pembangunan kelautan. Salah satu aspirasi pembentukan kelembagaan tercermin dari munculnya diskusi tentang perlunya lembaga khusus setingkat kementerian atau departemen guna mengelola wilayah pesisir dan lautan dalam Seminar Kelautan Nasional tahun 1993 yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. Tiga pilihan yang muncul dalam diskusi tersebut adalah (1) Lembaga semacam menteri koordinator; (2) Sebuah departemen atau kementerian; dan (3) Sebuah badan khusus seperti BAPEDAL. Isu ini terus bergulir dalam lokakarya berseri Benua Maritim Indonesia tahun 1996 yang dikoordinir BPPT dan Wanhankamnas. Pada akhir tahun 1996 dibentuk Dewan Kelautan Nasional

(DKN) dan mulai efektif mengadakan kegiatan-kegiatan koordinatif dengan berbagai instansi terkait pada tahun 1997. salah satu upaya yang dilakukan DKN adalah mencari kebijakan terobosan (*instant policy*) untuk mengatasi hambatan koordinatif diantara berbagai sector untuk mempercepat akselerasi pembangunan kelautan, khususnya dalam lima bidang yaitu; bidang perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri kelautan serta lingkungan pesisir.

Sejak presiden keempat dipimpin Gus Dur, maka bulan November 1999 dibentuk Departemen Ekplorasi laut (DEL), yang kemudian diubah menjadi departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DEP). Pada perombakan kabinet Agustus 2000, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Meskipun demikian Departemen ini baru mengelola sebagian aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, khususnya bidang perikanan, pengelolaan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, pengawasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta penyerasian riset di bidang kelautan. Bidang-bidang lain seperti pertambangan (lepas pantai), pariwisata (bahari) perhubungan laut dan pembangunan prasarana wilayah pesisir dilakukan departemen lain.

#### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mengatur dan mengelola potensi Sumber Daya Kelautan sebagai orientasi Pembangunan Berbasis Kelautan ?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan?.

### **C. Tinjauan pustaka**

#### **1. Pembangunan Berbasis kelautan**

Tuntutan pembangunan berbasis Sumber Daya Kelautan dijadikan arus utama dalam pembangunan bangsa merupakan sesuatu yang wajar, relevan, dan suatu keniscayaan konsep pembangunan berbasis kelautan ini selain merupakan tuntutan kebijaksanaan pembangunan nasional, juga sekaligus menjadi tuntutan pembangunan daerah hendaknya memberi arahan dalam pendayagunaan

Sumber Daya Kelautan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan (keadilan sosial), dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan lautan.

Untuk mengimplementasikan paradigma pembangunan ini pada tataran praktis (kebijakan dan program) pembangunan, maka ada prasyarat-prasyarat keharusan *necessary conditions*, yakni :

- a. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pembangunan;
- b. Penataan ruang dan prioritas pembangunan di wilayah pesisir dan lautan;

- c. Agenda kebijakan pembangunan industri dan jasa kelautan;
- d. Pengembangan sumber daya non konvensional;
- e. dan pengembangan SDM dan iptek kelautan;

Sementara itu peranan Sumber Daya Kelautan sendiri meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, ekologis, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan dan penelitian. Secara ekonomis, Sumber Daya Kelautan merupakan merupakan kegiatan ekonomi yang di lakukan diwilayah pesisir dan lautan.

Dengan demikaian ruang lingkup kegiatan berbasis Sumber Daya Kelautan sangat luas dan beragam, termasuk diantaranya adalah sektor perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari, pertambangan dan mineral, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, hutan pantai, pulau-pulau kecil dan benda berharga.

Dari kegiatan ekonomi berbasis Sumber Daya Kelautan yang dapat dihasilkan dan disumbangkan bagi pembangunan bangsa sangat luar biasa besarnya. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa dalam tahun 1998 kontribusi PDB menurut lapangan usaha adalah pertanian 12,62 persen, pertambangan dan penggalian 4,21 persen, industri manufaktur 19,92 persen, jasa-jasa 41,12 persen, dan sumbangan kegiatan ekonomi berbasis kelautan 20,06 persen<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Rokhim Dahuri, *ibid*

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sumbangan kegiatan ekonomi berbasis kelautan masih kecil dengan potensi yang dimilikinya. Apalagi bila dibandingkan dengan Negara-negara lainya yang memiliki Sumber Daya Kelautan yang lebih kecil dari Indonesia yaitu, Cina dan Jepang di mana kontribusi ekonomi berbasis kelautan masing-masing 48,40 persen dan 54 persen. Fakta ini juga semakin menegaskan bahwa memang selama ini pembangunan ekonomi berbasis Sumber Daya Kelautan masih belum diperhatikan selayaknya.

Pencapaian hasil-hasil pembangunan di sektor yang berbasis Sumber Daya Kelautan selama ini belum memberikan hasil-hasil yang dapat dikatakan memuaskan. Dari subsektor yang dapat digolongkan sebagai lapangan-lapangan usaha sektor kelautan yaitu perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, industri maritim, angkutan laut, bangunan laut, dan jasa kelautan , tampak hanya sektor pertambangan dan energi saja yang telah memberikan hasil dan sumbangan nyata terhadap perekonomian bangsa. Semenrtara sektor-sektor lainnya walaupun secara potensial sangat besar, hasil-hasil yang dicapai masih jauh dari harapan.

Belum optimalnya pencapaian sektor kelautan disebabkan pengelolaannya sejauh ini diwarnai oleh rezim yang bersifat *open acces* (siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan beberapa saja boleh mengeksploitasi).

Ciri lainnya bersifat sentralistik *top-down*, dan seragamisasi, kurang atau tidak memperhatikan keberagaman biosfik alam dan sosio-kultural masyarakat lokal (daerah). Lebih jauh, antara kelompok pelaku pembangunan kelautan besar dan komersial (sektor modern) dengan kelompok usaha kecil dan subsistem (sektor tradisional) yang jumlahnya jauh lebih besar, kurang terjadi sinergi bahkan cenderung mematikan .

Kendati pertumbuhan yang diperoleh dari sektor ekonomi berbasis kelautan cukup tinggi dan sumbangan yang diberikan sektor ini cukup nyata terhadap PDB (Produk Domestic Bruto), tetapi hal ini disertai kenyataan bahwa 70 persen nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir sebagai pelaku dan objek dari pembangunan yang masih terjebak dalam kemiskinan.

Belum lagi adanya realitas merusakkan lingkungan berupa *overfishing* (tangkap lebih), kepunahan jenis *spesies extinction*, kerusakan terumbu karang, degradasi hutan mangrove, pencemaran, dan lainnya, di berbagai kawasan telah mencapai suatu tingkat yang mengancam ekosistem pesisir dan laut. Sudah saatnya kini Pemerintah Daerah –baik provinsi maupun kabupaten/kota- mulai memberikan perhatian serius untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi laut.

## **2. Departemen Kelautan dan Perikanan**

Struktur organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), disusun berdasarkan semangat desentralisasi yang merespon sejumlah isu

pemanfaatan sumber daya kelautan penting yang berkembang, dengan membentuk unit organisasi eselon III dan IV secara selektif dan pengembangan unit kelompok fungsional secara luas. Susunan organisasi DKP terdiri dari tujuh komponen: sekretaris jenderal, lima Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.

Kelima Direktorat Jenderal teknis tersebut adalah:

- a. Direktorat Jenderal Urusan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. Direktorat Jenderal perikanan Budidaya;
- d. Direktorat Jenderal pengawasan dan perlindungan laut;
- e. Direktorat Jenderal Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan dan Pemasaran.

Kelima Direktorat Jenderal tersebut dibentuk dengan harapan dapat bertugas dan berfungsi untuk mencapai tujuan pembangunan sector kelautan dan perikanan, selain itu DKP juga memiliki yang diperlukan yaitu sumber daya informasi dan SDM, baik bagi kepentingan DKP sendiri maupun bagi dunia usaha dan masyarakat luas sebagai pelaku pembangunan sector kelautan dan perikanan.

## **2. Program Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan.**

Dalam menghadapi tantangan dan kendala pembangunan sector kelautan dan perikanan, maka diperlukan perencanaan strategis sebagai berikut:

1. Menanamkan wawasan kelautan kepada seluruh pelaku pembangunan kelautan dan perikanan, sekaligus mengubah persepsi masyarakat yang menganggap laut sebagai kendala menjadi laut sebagai alat pemersatu dan sumber kehidupan.
2. meningkatkan dan mengorganisasikan ketersediaan data dan informasi kelautan dan perikanan secara terpadu sehingga dapat digunakan oleh semua pelaku pembangunan kelautan secara optimal.
3. Mengembangkan riset-riset bidang kelautan dan meningkatkan pengembangan teknologi eksplorasi dan pendayagunaan sumber daya kelautan guna membangun komitmen keilmuan bagi upaya pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan pendekatan saintifik yang baik.
4. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah, dunia usaha dan masyarakat yang berkepentingan serta kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, guna mencegah berkembangnya konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan, menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya, dan mendorong optimalisasi nilai tambah pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. meningkatkan kualitas rencana dan pelaksanaan tata ruang pesisir dan laut untuk mengalokasikan ruang pesisir dan perairan bagi peruntukan kegiatan yang sesuai.
6. Mengembangkan pengelolaan pulau-pulau kecil atau gugus pulau yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

7. Menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang menjamin kelangsungan investasi eksplorasi dan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
8. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dan memberdayakan masyarakat pesisir dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
9. Mendorong dan meningkatkan industri berbasis sumber daya kelautan dan perikanan yang kuat dan tangguh guna menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
10. Menyeraskan kebijakan-kebijakan lintas sektoral guna menjamin keharmonisan pembangunan antar sektoral dalam kaitannya dengan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
11. Meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengawasan bagi kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi guna menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan bangsa Indonesia.
12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun pranata yang diperlukan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
13. Mendorong masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

### **3. Direktorat Jendral Urusan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.**

Berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagian sumber pertumbuhan ekuonomi nasional, Direktorat Jendral Urusan Pesisir dan pulau-pulau Kecil melaksanakan program sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat
- b. Penyusunan kebijakan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir terpadu.
- c. Penyusunan dan pengembangan Tata Ruang Pesisir, pantai, dan Pulau-pulau Kecil.
- d. Pemberdayaan social ekonomi masyarakat pesisir.
- e. Perlindungan dan pelestarian sumber daya pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil.
- f. Rehabilitasi kerusakan dan pengkayaan lingkungan serta sumber daya.
- g. Mitigasi bencana alami.

### **4. Program Utama Ditjen Urusan Pesisir dan pulau-pulau Kecil**

- a. pengembangan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan berkelanjutan
  - 1) Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - 2) Pengelolaan pulau-pulau kecil terpadu;

- 3) Pengembangan gugus kepulauan berdasarkan kesatuan social ekonomi.
- b. Pengembangan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
    - 1) Penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu.
    - 2) Penyusunan kebijakan pendayagunaan sumber daya pesisir.
  - c. penyusunan dan pengembangan tata ruang pesisir dan laut;
    - 1) penyusunan pedoman nasional tata ruang pesisir;
    - 2) Penyusunan pedoman nasional tata ruang pulau-pulau kecil.
  - d. Pemberdayaan social ekonomi masyarakat pesisir;
    - 1) Pengembangan teknologi spesifik lokasi;
    - 2) Pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan;
    - 3) Pengebangan akses permodalan;
    - 4) Pengembangan jasa dan komoditas non-konvensional bioteknologi laut.
  - e. Perlindungan dan pelestarian sumber daya pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil.
    - 1) Pengelolaan kawasan konservasi laut dan Taman Nasional Laut;
    - 2) Perlindungan flora dan fauna laut endemis dan atau terancam punah.
  - f. Rehabilitasi kerusakan dan pengkayaan lingkungan dan sumber daya;
    - 1) Pengkayaan potensi sumber daya dan lingkungan;
    - 2) Rehabilitasi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - g. Mitigasi bencana alam;

- 1) Pengembangan sistem pemantauan dini (*early warning system*);
- 2) Pembuatan peta kawasan sensitive bencana;
- 3) Penanggulangan akibat dan dampak bencana.

#### **5. Struktur Kelembagaan di tingkat regional**

untuk tingkat regional, sampai saat ini wilayah Indonesia terbagi menjadi 4 hierarki kelembagaan, yaitu 27 propinsi, 320 kabupaten/kota, 3500 lebih kecamatan dan 67.000 lebih desa /kelurahan. Jumlah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa ini akan bertambah, karena kuatnya keinginan daerah dan masyarakatnya untuk membentuk wilayah administrative sendiri. Dua tingkat yang pertama yaitu provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang biasanya merupakan terjemahan dari peraturan di tingkat lebih atas, menyusun anggaran, dan kemampuan untuk menarik pajak dan retribusi daerah.

Kepala pemerintahan daerah provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang berfungsi sebagai kepala wilayah untuk Pemerintah Pusat, dan sebagai kepala daerah untuk daerah yang dipimpinnya. Kebijakan departemen sektoral di tingkat provinsi, dilakukan oleh lembaga perwakilan departemen yang disebut dengan Kantor Wilayah, misalnya Kanwil Departemen Pertanian, Kanwil Departemen Kehutanan, dan Kanwil Perhubungan. Sedangkan instansi teknis yang menjadi aparat Pemerintah Daerah diwakili oleh sebuah lembaga otonom yang disebut dengan Dinas. Misalnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas

Perikanan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu ada bagian koordinatif lintas sector di daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Segenap lembaga bersama Gubernur kepala daerah memegang kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan pembangunan yang telah ditetapkan, dan biasanya disebut dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sebuah provinsi dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten/kota. Sedangkan sebuah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota, dipilih DPRD-nya dan proses pengesahannya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri.

Kelembagaan pemerintah yang berada di tingkat paling bawah adalah Desa atau Kelurahan. Perbedaan mendasar dari kedua jenis daerah tersebut adalah pada jabatan kepala/pimpinan daerah tersebut. Pemimpin desa, disebut dengan kepala desa yang dipilih melalui mekanisme pemilihan tradisional yang dilakukan masyarakat desa dan digaji berdasarkan kekayaan desa, biasanya di Pulau Jawa dalam bentuk tanah bengkok yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat oleh Camat atau Bupati/Walikota dan digaji sebagai seorang pegawai negeri.

Semangat otonomi daerah yang semakin kuat dan lahirnya Undang-undang Pemerintah Daerah No 22/1999, maka sewbagian

kelembagaan pemerintahan baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota akan mengalami perubahan, terutama penghapusan Kantor Wilayah (Kanwil). Sebagian Kanwil sudah dilikuidasi dan personel beserta assetnya diserahkan ke Daerah yang bersangkutan selain Kanwil, juga dihapus Unit Pelaksana Teknis (UPT) departemen seperti kantor cabang Sub-Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dilikuidasi dan dilebur menjadi Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah. Sejalan dengan otonomi daerah ini, beberapa instansi akan digabung atau dimekarkan. Salah satu Dinas yang akan dimekarkan adalah Dinas Perikanan menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengembangan dinas ini di kabupaten/kota dan provinsi untuk mengakomodir dan menjabarkan lebih lanjut kebijakan dan program dari Departemen Perikanan dan Kelautan. Tetapi Dinas Perikanan yang berada di kabupaten/kota yang tidak mempunyai wilayah pesisir kemungkinan digabungkan dengan dinas peternakan atau dinas pertanian bergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengelola potensi sumber daya kelautan di daerah kabupaten Bantul, Khususnya dalam pengoptimalan pemanfaatan potensi-potensi tersebut dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam usaha pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bantul.

#### **E. Pentingnya Penelitian**

##### **1. Bagi ilmu pengetahuan**

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Tata Negara. Khususnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul atau Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan serta dalam upaya menggali sumber pendapatan Daerah khususnya dalam hal penerimaan dari Sumber Daya Kelautan.

##### **2. Bagi pembangunan**

Untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menemukan kebijakan untuk menggali sumber pendapatan Daerah secara optimal sesuai potensi yang ada di Daerah.

#### **F. Metode penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

###### **a. Penelitian lapangan**

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertulis ataupun lisan sehingga nantinya diperoleh data yang kongkrit atau akurat

b. Penelitian kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku. Peraturan perUndang-Undangan dan lain-lain yang berlaku dan ada hubungannya dengan obyek skripsi.

2. Cara Pengumpulan Data

Dalam menyusun data dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian, adapun data dan metode yang digunakan peneliti adalah :

a. Studi Lapangan, yaitu dengan teknik wawancara di lapangan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.

b. Studi Pustaka

1). Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari Peraturan Perundang-undangan termasuk norma dasar dan peraturan dasar.

2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Lokasi Penelitian dan Responden

1. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul.

2. Adapun responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Bantul.

4. Cara Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang

peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Mengatur dan Mengelola Potensi Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bantul.

#### 5. Analisis data

Data yang telah diperoleh akan dianalisa secara yuridis kualitatif. Data yang telah disistematiskan, diklasifikasikan untuk menemukan unsur-unsur pokok yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan.